



PUTUSAN

Nomor 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun (Ujung Pandang, 29 Maret 1985), agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Karyawan swasta (Pegawai Telkom), tempat tinggal di Kelurahan Bajeng, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Drs. H. Hasanuddin T, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Sirajuddin Rani No.70, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa No.963/SK/XII/2020/PA.Mks yang terdaftar di kepaniteraan PA. Makassar tanggal 14 Desember 2020. selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun (Makassar, 19 Juni 1979), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Upa, S.H., Mohammad Arif, S.H., Awaluddin L, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Mohammad Husein & Rekan yang beralamat di Jalan Hertasning I Nomor 28, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa No.889/SK/XI/2020/PA.Mks yang terdaftar di kepaniteraan PA. Makassar tanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya disebut Termohon;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 Nopember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 27 November 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-655/Kua.21.12.11/PW.01/9/2020, tanggal 07 September 2020.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassa;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 8 Tahun;
 - 2) ANAK, umur 7 Tahun;
 - 3) ANAK, umur 5 Tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
 - b. Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk hidup mandiri dan tidak ikut bersama suami;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (sundala);

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2020 sampai sekarang.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2020;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan apa yang diuraikan perlu menanggapi lebih jauh;
3. Apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita point 4 memang benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon ;
4. Apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan point 5 huruf (a) sampai dengan (c) adalah tidak benar, untuk itu kepada yang Mulia Majelis Hakim, perlu Termohon menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :
 - 4.1. Termohon memang pernah mengusir Pemohon dari rumah (bukan “sering” seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya). Apa yang Termohon lakukan bukanlah tanpa alasan yang jelas, namun Termohon melakukannya disebabkan Pemohon diduga memiliki hubungan dan kedekatan khusus dengan wanita lain, selain itu Pemohon juga tidak terbuka tentang penghasilan Pemohon ;

Namun kondisi terakhir kami (Pemohon dan Termohon) tinggal bersamaan hingga di bulan Agustus 2020, Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah tanpa pernah Termohon lakukan pengusiran, hal mana juga telah diakui oleh Pemohon dalam permohonannya point 6;
 - 4.2. Tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada point 5 huruf b, yang benar adalah baik Pemohon dan Termohon bersepakat untuk

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



tinggal di rumah milik orang tua Termohon, yang kebetulan rumah itu kosong (tidak ada yang tinggal), dibanding selama ini kami tinggal di rumah kontrakan;

4.3. Termohon tidak pernah sama sekali mengeluarkan kata-kata kasar (sundala), sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada point 5 huruf (c), justru sebaliknya Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada Termohon;

5. Pemohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya menafkahi Termohon dan anak-anak sejak bulan Oktober 2020;

DALAM REKONPENSI

Dalam rekonsensi ini Termohon konsensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon konsensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konsensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini ;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi memohon jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsensi /Termohon konsensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

2.1. Bahwa mengingat masih ada anak-anak Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konsensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonsensi /Termohon konsensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi, yaitu sebagai berikut :

- a. ANAK (8 tahun);
- b. ANAK (7 tahun);

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



c. ANAK (5 tahun);

2.2. Bahwa semenjak Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi meninggalkan Penggugat rekonsensi /Termohon konpensi yaitu sejak Agustus 2020, Tergugat rekonsensi /Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi;

3. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut :

3.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

3.2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp.200.000 = 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

3.3. Nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

3.4. Nafkah anak yaitu, untuk 3 orang anak sampai anak tesebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menjatuhkan talak satu bain sugra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi dan Tergugat rekonsensi /Pemohon konpensi diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi (TERMOHON);

3. Menghukum Tergugat rekonsensi /Pemohon konpensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi dan Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonsensi, dan secara lengkap terurai dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/DN/V/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371102903180017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan Staf EOS pada Kantor Imformedia sebagai tenaga kontrak Nomor 15650420200101 IMF Telkom EOS C4INF/PKWT/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Imformedia Nusantara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Rincian Penggajian setiap bulan Nopember 2020 atas

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Muhajir yang dikeluarkan oleh PT. Imformedia Nusantara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua yang bernama ANAK Nomor 7371-LT-01032019-0140, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi bukti Transfer biaya anak dan lampau untuk tanggal 30 Agustus 2020 sejumlah Rp.1000.000, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi bukti Transfer biaya anak dan lampau untuk tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp.2.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi bukti Transfer biaya anak dan lampau untuk tanggal 9 Desember 2020 sejumlah Rp.1.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi bukti Transfer biaya anak dan lampau untuk tanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp.1.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73711329003850003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.10;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri sekitar 9 tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi dan anaknya pernah minta uang kepada bapaknya lalu bapaknya mengatakan tidak ada uang dan kalau ada orang tua Pemohon datang ke rumah selalu minta uang dan seakan-akan memaksa Pemohon dan Termohon pernah mengusir Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak terbuka soal keuangan dan Pemohon sering memberikan uang kepada ibunya, juga Pemohon pernah diusir oleh Termohon dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk hidup mandiri ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih sering mengirim belanja kepada Termohon;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1541/200/XI/2011, tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 7371-LU-13072012-0133, An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 13 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 7371-LT-01032019-0139, An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 7371-LT-01032019-0140, An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI umur 66 tahun**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak kandung dan Pemohon sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena karena Pemohon tidak terbuka soal keuangan dan Pemohon sering memberikan uang kepada ibunya ;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Telkom gajinya sekitar 7 jutaan;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. **SAKSI**, umur 39 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak terbuka soal keuangan dan Pemohon sering memberikan uang kepada ibunya ;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
3. **SAKSI**, umur 45 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak terbuka soal keuangan dan Pemohon sering memberikan uang kepada ibunya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menalak Termohon dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, bahkan kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pun sudah tidak bersedia mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI**, dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.4 dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI**, **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 tersebut terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, dan selama itu pula keduanya telah diusahakan rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini keduanya pun telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih dan tidak pernah lagi menjalin hubungan atau komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian (sebagai solusi terbaik) ketika rumah tangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat lagi nasihat dan tidak ada lagi perdamaian, serta semangat ikatan suami istri telah sirna, sebab mempertahankan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu pasangan suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa dalam perkara Rekonvensi ini Pemohon konvensi disebut Tergugat dan Termohon konvensi disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara mutatis mutandis harus pula dipandang sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut hak asuh anak sebagaimana (petitum no. 2), yaitu pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan atas hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat sepanjang Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa/ dapat memilih untuk dipelihara oleh Penggugat ataupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat (T.2, T.3, T.4) bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** lahir 23 Februari 2012, **ANAK** lahir 29 April 2013 dan **ANAK** lahir 19 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, saat ini telah tinggal bersama Penggugat dan selama itu pula anak dalam keadaan sehat, terawat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengasuh anak tersebut, layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut, sesuai dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga layak untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan ketiga orang anak yang bernama **ANAK** lahir 23 Februari 2012, **ANAK** lahir 29 April 2013 dan **ANAK** lahir 19 Maret 2015, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) perharinya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam petitum angka no. 3) yang mana dibantah oleh Tergugat karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat setiap bulan mengirimkan nafkah sekitar Rp.1.000.000 atau Rp.2.000.000 sampai bulan Desember 2020 (bukti P.6

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P.9) dan Tergugat juga membayar utang koperasi, cicilan motor dan utang on line ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat masih memberikan nafkah setiap bulannya sampai bulan Desember 2020 kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp.200.000 = 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, karena Tergugat hanya karyawan kontrak tahunan di perusahaan swasta dengan gaji rendah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat sesuai kemampuannya sebagai karyawan kontrak tahunan sebagaimana bukti P.4, dan Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah sesuai kemampuannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, maka nafkah iddah Penggugat ditetapkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan kontrak, demikian pula asas keadilan dan kepatutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 khususnya huruf a serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Nafkah 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah); Tergugat bersedia memberikan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya untuk 3 orang anak sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak (biaya pemeliharaan) anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak berdasarkan kemampuan Tergugat dan kesanggupan Tergugat serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK** lahir 23 Februari 2012, **ANAK**

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 29 April 2013 dan **ANAK** lahir 19 Maret 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada point 2 di atas sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,MH.** dan **Drs. H. M. Hasbi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Idris Abdir, SH.,MH.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan &PNBP | Rp295.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp395.000,00 |

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2684/Pdt.G/2020/PA.Mks